

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEKERJA LEPAS (*FREELANCE*) ATAS PEMBLOKIRAN
PLATFORM DIGITAL PENUNJANG KERJA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

M. RIZKY HERIANSYAH

02011281924142

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : M. RIZKY HERIANSYAH
NIM : 02011281924142
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEKERJA LEPAS (*FREELANCE*) ATAS PEMBLOKIRAN
PLATFORM DIGITAL PENUNJANG KERJA**

*Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal
24 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya*

Indralaya, Mei 2023

Pembimbing Utama

Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.

NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu

Helena Primadianti S., S.H., M.H.

NIP. 198609142009022004

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Kebrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Rizky Heriansyah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924142
Tempat/ Tanggal Lahir : Kayu Agung, 07 November 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2023



M. Rizky Heriansyah
NIM. 02011281924142

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

(Q.S. Az-Zalzalah 99:7)

Skripsi Ini Ku Persembahkan Untuk:

- ❖ *Papa dan Mama ku tercinta*
- ❖ *Kakak-Kakakku tersayang*
- ❖ *Guru dan Sahabat*
- ❖ *Almamater yang ku banggakan*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT., Tuhan semesta alam dan Nabi Muhammad SAW., karena berkat Rahmat dan seizin-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Lepas (Freelance) Atas Pemblokiran Platform Digital Penunjang Kerja*.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini terdapat kekurangan dan keterbatasan, walaupun telah diusahakan segala kemampuan untuk lebih diteliti, tetapi masih ditemukan banyak kelemahan atau kekurangan dalam Skripsi. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun sehingga hasil dari karya tulis ilmiah selanjutnya dari penulis akan menjadi lebih baik.

Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih pemikiran yang cukup berarti dalam pengetahuan ilmu hukum bagi masyarakat terkhususnya bagi yang membutuhkan.

Indralaya, Mei 2023



M. Rizky Heriansyah

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT., serta teriring salam dan shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Melalui kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung Penulis dalam proses penyelesaian Skripsi ini. Maka izinkan Penulis untuk mengucapkan terima kasih dan menyampaikan rasa hormat kepada:

1. Kedua Orang Tua. Papa saya M. Syafik Imron dan Mama saya Heryati yang sangat saya cintai. Terima kasih atas segala bentuk kasih sayang tidak terhingga yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih atas semua do'a, perjuangan dan pengorbanan untuk saya selama ini. Terima kasih telah menjadi sosok orang tua yang baik bagi saya.
2. Saudara-Saudara saya. Kakak M. Rully Herisandy dan Ayuk Herisa Puspita Sari yang selalu memberikan semangat dan do'a serta terima kasih telah menjadi sponsor dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf, MSCE. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.C.L. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing Utama dalam penyusunan skripsi yang telah meluangkan waktunya dan juga senantiasa membimbing serta membantu Penulis dengan sabar dan sepenuh hati.
9. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam penyusunan skripsi yang telah membantu dan memberi bimbingan dengan sabar dan sepenuh hati sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Dedeng, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis selama masa KKL.
12. Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada Penulis selama menempuh pendidikan.
13. Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu Penulis selama menempuh pendidikan.

14. Law Firm Sayuti Rambang & Associates, terima kasih telah memberikan kesempatan serta ilmu yang telah diajarkan selama Penulis menjalani proses Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
15. Tim 17 Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) yang telah berbagi canda tawa bersama, happy kiyowo.
16. Keluarga, Sahabat, dan teman-teman seperjuangan yang selalu membantu, berbagi keceriaan serta melewati setiap suka dan duka bersama, terima kasih.

Indralaya, Mei 2023
Penulis



M. Rizky Heriansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Masalah	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Perlindungan Hukum.....	11
2. Teori Kepastian Hukum	14
3. Teori Keadilan.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian	20
3. Sumber Bahan Hukum	21


4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Analisis Bahan Hukum.....	23
6. Penarikan Kesimpulan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	24
1. Pengertian Perlindungan Hukum	24
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	26
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pekerja	31
1. Pengertian Pekerja.....	31
2. Hak Pekerja	32
3. Kewajiban Pekerja	35
4. Perjanjian Kerja.....	36
C. Tinjauan Umum Tentang Pemblokiran <i>Platform Digital</i>	44
1. Pengertian Pemblokiran	44
2. Pengertian <i>Platform Digital</i>	45
3. Kewajiban <i>Platform Digital</i> atau Penyelenggara Sistem Elektronik...47	
D. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Negara.....	48
1. Pengertian Tanggung Jawab	48
2. Pengertian Negara	53
3. Tujuan dan Fungsi Negara	54
BAB III PEMBAHASAN	57

A. Pengaturan Kebijakan Pembatasan Atau Pemblokiran <i>Platform Digital</i> Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif.....	57
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Lepas (<i>Freelance</i>) Atas Pemblokiran <i>Platform Digital</i> Penunjang Kerja.....	71
BAB IV PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Latar belakang dari penulisan skripsi ini ialah tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pihak pemerintah dalam memblokir suatu *platform digital* yang mana *platform* tersebut merupakan sarana bagi para pekerja lepas (*freelance*) untuk bekerja supaya memperoleh dan memenuhi kesejahteraan kehidupan bagi mereka. Akibat dari pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah tersebut pihak pekerja lepas (*freelance*) tidak dapat mengakses layanan *platform digital* dan berdampak pada pekerjaan mereka bahkan menyebabkan putusnya hubungan kerja yang terjadi akibat *platform digital* yang digunakan tidak dapat diakses atau diblokir. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan kebijakan pembatasan atau pemblokiran *platform digital* ditinjau dari perspektif hukum positif dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja lepas (*freelance*) atas pemblokiran *platform digital* penunjang kerja. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dimana data diperoleh dari studi kepustakaan dengan melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisis melalui metode kualitatif dan ditarik kesimpulan menggunakan cara deduktif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan pemblokiran *platform digital* yang dilakukan oleh pemerintah dalam penelitian ini memiliki landasan yuridisnya yaitu dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait. Para pekerja lepas (*freelance*) juga mempunyai hak perlindungan hukum atas tindakan pemerintah dalam memblokir *platform digital* yang merugikan mereka.

Kata Kunci: Pekerja Lepas; Pemblokiran; Perlindungan Hukum; *Platform Digital*

Pembimbing Utama,



Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP. 196003121989031002

Disetujui Oleh:

Pembimbing Pembantu,


Helena Primadianti S., S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum untuk para pekerja baik itu pekerja tetap maupun pekerja lepas (*freelance*) sebagai warga negara merupakan kewajiban dari pemerintah. Hal ini sudah diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa *Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya disini setiap orang yang bekerja wajib memperoleh upah sesuai dengan yang standar kebutuhan hidup dan wajib mendapatkan hak-hak yang sudah diatur oleh kebijakan pemerintah. Selain itu juga, di dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan yakni setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*

Jadi, setiap warga negara mempunyai atau memiliki hak untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya dan wajib mendapatkan imbalan atau upah karena telah melakukan pekerjaannya tersebut serta dalam bekerja hak-hak mereka harus diperhatikan jangan sampai menimbulkan kerugian bagi para pihak khususnya pekerja, karena biasanya dalam hubungan kerja para pekerjalah yang sering mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kebijakan pihak perusahaan atau klien

maupun kebijakan pemerintah. Hal ini tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para pekerja supaya memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum serta memperoleh kehidupan yang sejahtera.

Dalam pelaksanaan memperjuangkan hak-hak bagi para pekerja sesuai dengan yang dijelaskan dalam UUD NRI 1945 ini terwujud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), di mana dalam Pasal ini menyebutkan tentang tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan.¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja ialah tiap-tiap orang yang bisa melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk kebutuhan pribadi ataupun bagi masyarakat lainnya. Sedangkan pekerja atau buruh merupakan tiap-tiap orang yang melakukan pekerjaan dengan menerima imbalan atau upah dalam bentuk lain. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia sendiri mengenal dua jenis perjanjian kerja yang utama, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Undang-Undang Ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa keduanya mempunyai fungsi serta ketentuan yang berbeda bagi masing-masing karyawannya. Untuk status pekerjaan PKWTT biasanya adalah karyawan tetap di suatu perusahaan.

¹ Irham Rahman, Niniek Wahyuni, “Perlindungan Hukum Serikat Pekerja *Freelance* Bagi Wartawan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 2 No. 2 Edisi Agustus 2019, hlm. 65.

Sedangkan, status PKWT biasanya ialah bagi para pekerja yang bersifat sementara atau pekerja lepas.²

Pada saat sekarang masyarakat terkhususnya anak-anak muda mulai banyak dan tertarik untuk menjadi *freelance* atau pekerja lepas karena waktu bekerja yang begitu fleksibel dan bisa dilakukan dimana saja serta bisa menjalin hubungan kerja dengan pihak klien dari luar negeri melalui internet atau online. Hal ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang banyak merubah pandangan masyarakat bahwa dalam melakukan pekerjaan seseorang bisa bekerja dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Begitu pula para *freelancer* yang sudah memanfaatkan perkembangan teknologi untuk bekerja melalui dalam jaringan atau *digital*, seperti *desainer grafis*, *game developer*, *professional gamers*, *copywriter*, dan *software engineer*. Pemanfaatan teknologi untuk media pekerjaan pada saat sekarang sangat mendukung dunia bisnis, karena di masa perdagangan bebas seperti ini menjadikan masyarakat diseluruh wilayah harus mempersiapkan sebuah kelompok yang menyatu dan terintegrasi satu sama lain dalam sebuah hubungan kerja dengan memakai penggunaan teknologi informasi.

Seorang pekerja lepas atau *freelance* dalam bekerja tetap memiliki hubungan kerja yang terjadi antara pihak perusahaan atau klien dengan pekerja tersebut berdasarkan perjanjian kerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah dan perintah. Artinya hubungan kerja sebagai bentuk dari hubungan hukum tercipta atau lahir

² Administrasi HR, "Berikut Jenis Status Pekerjaan Karyawan Berdasarkan Definisinya dari Kemnaker", *Insight Talenta*, 14 April 2022, <https://www.talenta.co/blog/administrasi-hr/status-pekerjaan-karyawan/>. diakses pada 18 Januari 2023.

dari adanya perjanjian kerja antara pekerja lepas tersebut dengan perusahaan atau klien mereka.³

Namun dalam melakukan pekerjaannya *freelance* atau pekerja lepas yang menggunakan media teknologi dalam bekerja sering kali mengalami permasalahan. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, contohnya saja seperti pada akhir bulan Juli Tahun 2022, pihak pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pembatasan atau pemblokiran pada sejumlah *platform digital* yang ada seperti *Paypal, Yahoo Search Engine, Epic Games, Steam, Game DOTA, Game Counter Strike, dan Origin*. Akibatnya pada tanggal 2 Agustus 2022 pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melalui pos pengaduan telah menerima 182 pengaduan masyarakat atas isu pemblokiran sejumlah *platform layanan digital* tersebut dengan tagar *#SaveDigitalFreedom*. Pengaduan yang diterima oleh pihak LBH Jakarta ini berasal dari bermacam golongan masyarakat, seperti dari kelompok pekerja kreatif, pekerja lepas, gamer, developer, jurnalis, dosen, bahkan dari badan usaha yang bergerak di bidang *digital*.⁴

Kerugian atas pemblokiran beberapa *platform digital* ini dirasakan oleh para pekerja khususnya yang menggunakan media *digital* ini sebagai sarana atau alat dalam pekerjaan mereka. Sejumlah *platform digital* yang diblokir ini tidak semua bergerak di bidang yang sama dan setiap *platform digital* ini memiliki fungsi yang

³ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 63.

⁴ Vitorio Mantalean, "LBH Jakarta Terima 182 Aduan soal Kominfo Blokir Sejumlah Platform Digital", Kompas.com, 3 Agustus 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/03/11132421/lbh-jakarta-terima-182-aduan-soal-kominfo-blokir-sejumlah-platform-digital?page=all>. diakses pada 19 Januari 2023.

berbeda. Dampak kerugian yang ditimbulkan atau dialami atas pemblokiran ini pun berbeda-beda.

Contoh permasalahannya ketika pekerja menjalin hubungan kerja dengan pihak klien terkhususnya klien dari luar negeri, tentunya pekerja wajib mendapatkan imbalan atau upah ketika menghasilkan serta memberikan barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak klien. Pada umumnya pembayaran yang digunakan dalam hubungan kerja lintas negara ini adalah melalui *platform* rekening virtual, yaitu *Paypal*. Hal ini karena media tersebut terjamin dan sering digunakan dalam hubungan kerja antara negara. Ketika *platform Paypal* ini diblokir maka dampak yang ditimbulkan ialah bayaran kepada pekerja tertahan bahkan hubungan kerja yang terjadi diantara pihak bisa batal. Hal ini disebabkan pihak klien merasa tindakan tersebut bisa menimbulkan dampak atau ancaman lainnya seperti doxing apabila menggunakan media pembayaran lainnya.⁵

Selain permasalahan akibat pemblokiran *platform* pembayaran tersebut, muncul juga permasalahan yang dialami para *game developer* dan *professional gamer*. Masalah yang muncul adalah ketika media *platform* yang menjadi alat untuk mereka bekerja diblokir, yaitu *Steam*, *Epic Games*, dan juga beberapa games seperti *Dota* dan *Counter Strike*. Padahal, *Steam* dan *Epic Games* merupakan *platform* layanan distribusi game *digital* yang populer dan banyak digunakan oleh orang diberbagai negara. Dampaknya para pengembang game asal Indonesia tidak

⁵ Billy Patoppoi, "Pakar: Dampak Negative Pemblokiran *Platform* Oleh Kominfo Nyata Lebih Besar", Suarasurabaya.Net, 1 Agustus 2022, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/pakar-dampak-negatif-pemblokiran-platform-oleh-kominfo-nyatanya-lebih-besar/>. (diakses pada 2 Februari 2023)

dapat mendistribusikan hasil game buatannya kepada publik dan tentunya ini sama saja seperti menghalangi atau memutus pekerjaan mereka. Selain itu, dampak bagi *professional gamer* atas pemblokiran beberapa game membuat mereka tidak dapat atau tidak memiliki akses untuk memainkan game tersebut terutama untuk kepentingan bekerja. Padahal, *e-sport* di Indonesia sendiri baru berkembang dan bisa menjadi prospek yang bagus ke depannya apabila dibina dengan baik.⁶

Permasalahan dalam pengaduan yang dilakukan masyarakat ini terdapat beberapa poin aduan, yaitu yang pertama, masyarakat mengalami kerugian sebab kehilangan sejumlah akses pada layanan atau *platform* yang harusnya mereka peroleh dan ada sejumlah layanan tidak gratis atau yang didapatkan harus dengan membayar terlebih dahulu pada layanan atau *platform* tersebut. Kedua, masyarakat mengalami kerugian yang diakibatkan hilangnya penghasilan karena kegiatan usaha atau pekerjaan mereka terganggu yang disebabkan oleh transaksi atau pembayaran upah gagal dilakukan maupun tertahan. Hal ini bisa terjadi karena situs pembayaran yang sering digunakan dalam hubungan kerja oleh pekerja dengan kliennya yakni *Paypal* diblokir. Tidak hanya itu, dengan diblokirnya sejumlah *platform* seperti *Epic*, *Steam*, dan lainnya membuat para *game developer* dan *professional gamer* kehilangan lahan untuk memperoleh pekerjaan. Poin ketiga, banyak para pekerja yang kehilangan hubungan kerja dengan klien mereka bahkan gagal dalam memperoleh kesepakatan atau perjanjian kerja bersama. Selain itu, pada poin keempat yang tidak kalah pentingnya adalah aduan atas *doxing* yang dialami oleh pengguna. *Doxing* sendiri ialah suatu tindakan yang berbasis internet

⁶ *Ibid.*

untuk meneliti serta menyebarluaskan informasi pribadi kepada publik yang tanpa izin dari pihak bersangkutan.⁷

Dasar hukum atau landasan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengambil keputusan atas pemblokiran terhadap sejumlah *platform digital* ialah sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, dimana setiap Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat baik itu yang berasal dari dalam negeri maupun asing harus wajib mendaftarkan diri sebelum melaksanakan penawaran atau kegiatan usahanya secara *digital* di Indonesia.⁸

Landasan yuridis lainnya yang menjadi dasar hukum pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan untuk memblokir ialah ketentuan dalam Pasal 40 ayat 2(a) dan 2(b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE),⁹ yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib dalam melaksanakan pencegahan dalam penyebarluasan serta penggunaan informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi akan hal yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dalam menjalankan ini memiliki wewenang untuk melakukan pemutusan atau pemblokiran terhadap akses dan/atau memerintahkan

⁷ Diskominfo, “Waspada Doxing yang Bikin Merinding”, [Diskominfo.bandung.go.id](https://diskominfo.bandung.go.id), 12 Agustus 2022, <https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/43702-waspada-doxing-yang-bikin-merinding>. diakses pada 19 Januari 2023.

⁸ Fatimah Rahmawati, “Dirjen Aptika: Kominfo akan Blokir PSE Lingkup Privat yang Tidak Terdaftar”, [Aptika.kominfo.go.id](https://aptika.kominfo.go.id), 18 Juni 2022, <https://aptika.kominfo.go.id/2022/06/dirjen-aptika-kominfo-akan-blokir-pse-lingkup-privat-yang-tidak-terdaftar/>. diakses pada 19 Januari 2023.

⁹ Siti Chaerani Dewati, “Pembatasan Internet dalam Mengatasi Konflik di Papua”, *Info Singkat*, Vol. IX, No. 17, Edisi September 2019, hlm. 27.

kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melaksanakan keputusan akses terhadap informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisikan hal yang melanggar ketentuan hukum.

Selain ketentuan peraturan perundang-undang tersebut, tindakan pembatasan atau pemblokiran internet juga bisa dilakukan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dengan ketentuan peraturan tersebut, pihak pemerintah menilai bahwa mereka wajib mengendalikan konten-konten yang bermuatan negatif dan melawan hukum, bahkan dengan cara melakukan keputusan akses bagi pihak publik.¹⁰

Apabila melihat ketentuan yang menjadi dasar pemerintah dalam memblokir sejumlah layanan atau *platform digital* yang digunakan oleh masyarakat terkhususnya para pekerja lepas yang bergerak di dunia kreatif *digital* untuk bekerja, maka hal ini terlihat berlawanan dengan penjabaran dari tujuan negara yang tertuang di dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang mana pemerintah harusnya sangat memperhatikan usaha-usaha dalam perlindungan untuk kesejahteraan para pekerja. Indonesia merupakan suatu negara hukum yang memperhatikan segala upaya untuk terciptanya kesejahteraan rakyat dan perlindungan hukum untuk setiap warga negaranya.¹¹ Dalam ketentuan tersebut juga mengartikan bahwa seorang pekerja sebagai warga negara

¹⁰ Ade Adhari, Tundjung Herning Sitabuana dan Luisa Srihandayani, “Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kajian Perbandingan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 2 Edisi Juni 2021, hlm. 264-265.

¹¹ Djoko Heroe Soewono, “Analisis Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia”, *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1 No. 2 Edisi 2007, hlm. 6.

mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan pekerjaannya untuk memperoleh kesejahteraan hidup bagi mereka.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk karya tulis dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA LEPAS (*FREELANCE*) ATAS PEMBLOKIRAN *PLATFORM DIGITAL* PENUNJANG KERJA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kebijakan pembatasan atau pemblokiran *platform digital* ditinjau dari perspektif hukum positif?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja lepas (*freelance*) atas pemblokiran *platform digital* penunjang kerja?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak pada permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan kebijakan pembatasan atau pemblokiran *platform digital* ditinjau dari perspektif hukum positif; dan
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja lepas (*freelance*) atas pemblokiran *platform digital* penunjang kerja.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan kajian yang mendalam terutama bagi perkembangan dunia ilmu pengetahuan hukum, terkhususnya mengenai pengaturan kebijakan pembatasan atau pemblokiran *platform digital* ditinjau dari perspektif hukum positif dan perlindungan hukum terhadap pekerja lepas (*freelance*) atas tindakan pemblokiran *platform digital* penunjang kerja.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan berguna bagi:

a) Pekerja

Penelitian proposal skripsi ini diharapkan bagi pekerja terutama pekerja lepas dapat mengetahui bentuk perlindungan hukum atas tindakan pembatasan atau pemblokiran yang dilakukan secara sepihak oleh pihak pemerintah, sehingga dapat mengetahui perlindungan hak-hak pekerja apabila mengalami kerugian akibat pemblokiran yang terjadi pada layanan atau *platform digital* penunjang kerja.

b) Pemerintah

Penelitian proposal skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika supaya dalam mengambil keputusan terhadap pemberlakuan pembatasan atau pemblokiran pada suatu *platform digital* sesuai dengan pengaturan kebijakan peraturan hukum yang ada dan memperhatikan dampaknya kepada masyarakat.

E. Ruang Lingkup Permasalahan

Batasan dalam penulisan proposal skripsi ini memberikan gambaran yang jelas supaya terhindar dari pembahasan yang menyimpang. Oleh karena itu, penulisan proposal skripsi ini hanya terbatas pada analisis pengaturan kebijakan pembatasan atau pemblokiran *platform digital* yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan perlindungan hukum bagi pekerja lepas yang dirugikan akibat pemblokiran *platform digital* penunjang kerja mereka.

F. Kerangka Teori

Penelitian proposal skripsi ini berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dibahas sebagaimana seperti telah diuraikan di atas, maka dalam kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan suatu teori yang mengkaji serta menganalisis tentang bentuk dan wujud ataupun tujuan dari perlindungan, subjek hukum yang dilindungi dan juga objek dari perlindungan yang diberikan oleh

hukum kepada subjeknya.¹² Dalam teori perlindungan hukum ini memiliki unsur-unsur yang tercantum di dalam definisinya, yaitu meliputi sebagai berikut:

- a. Adanya bentuk atau wujud ataupun tujuan dari perlindungan,
- b. Subjek hukum, dan
- c. Objek perlindungan hukum.

Definisi perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, ialah memberikan pengayoman kepada seseorang atas Hak Asasi Manusia (HAM) miliknya yang dirugikan oleh orang lain serta perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya mereka dapat menikmati semua hak-hak nya yang telah dijamin oleh hukum.¹³

Sedangkan pengertian perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon merupakan suatu hal tentang perlindungan terhadap harkat martabat dan pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum dari kesewenangan atau bisa diartikan sebagai kumpulan kaidan-kaidah peraturan yang bisa melindungi hal tertentu. Artinya hukum dapat membawa perlindungan bagi hak-hak seseorang sehingga terhindar dari suatu hal yang membuat hak-hak tersebut tidak terpenuhi.¹⁴

Setino memberikan pandangannya bahwa perlindungan hukum bisa diartikan sebagai upaya atau tindakan yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 263.

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Peradaban, 2007, hlm. 25.

ancaman tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa dengan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, sehingga dapat membuat keadaan menjadi tertib dan tentram serta hal ini menjamin manusia dalam menikmati martabatnya.¹⁵

Teori perlindungan hukum pada dasarnya ialah teori yang memiliki kaitan terhadap pelayanan masyarakat. Roscou Pound memberikan pandangan bahwa hukum ialah suatu alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia merupakan sebuah tuntutan yang harus dilindungi serta dipenuhi oleh manusia itu sendiri dalam bidang hukum. Kepentingan manusia yang dilindungi hukum ini dibagi oleh Roscou Pound menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Kepentingan umum (*Public interest*)
- b. Kepentingan masyarakat (*Social interest*)
- c. Kepentingan individual (*Privat interest*)¹⁶

Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia yaitu hak. Karena perlindungan hukum ini menjadi unsur yang penting sebab hak sebagai suatu kepentingan yang memperoleh perlindungan hukum melalui cara tertentu.¹⁷ Hukum memiliki fungsi supaya terwujudnya perdamaian dan kesejahteraan bagi masyarakat tentunya hal ini bisa tercapai apabila hukum berjalan dengan semestinya dengan adil.

¹⁵ Setino, "Rule of Law (Supremasi Hukum)", *Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surabaya, Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.*

¹⁶ Lili Rasyidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2002, hlm. 228.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 189.

Dari uraian tentang pengertian perlindungan hukum menurut para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum ini digunakan dalam melindungi masyarakat atas harkat martabatnya sebagai subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang tidak sesuai dengan aturan hukum yang dilakukan oleh penguasa sehingga dari tindakan tersebut dapat memberikan kerugian bagi masyarakat. Dalam penelitian ini yang menjadi perlindungan hukum ditujukan kepada pekerja lepas khususnya yang menggunakan media *digital* sebagai sarana kerja. Pekerja lepas ini merupakan masyarakat yang memiliki hak dalam bekerja dan harus dilindungi hak-hak mereka dari penguasa yang melakukan tindakan yang dapat memberikan kerugian. Penguasa disini diartikan adalah pihak pemerintah yang bisa mengeluarkan putusan atau peraturan terhadap pembatasan media *platform digital* melalui kekuasaannya. Perlindungan hukum terhadap pekerja lepas ini memiliki fungsi supaya mencegah terjadinya perbuatan atau tindakan sewenang-wenang dari pemerintah dalam mengambil keputusan untuk membatasi atau memblokir suatu *platform digital* yang digunakan para pekerja sebagai media bekerja mereka dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam teori kepastian hukum ini memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama ialah adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa saja perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan olehnya. Untuk pengertian kedua ini ialah keamanan hukum bagi individu dari adanya kesewenang-wenangan pemerintah, karena atas adanya peraturan yang memiliki sifat umum ini individu

bisa mengetahui apa saja yang bisa dilakukan atau dibebankan oleh negara kepada individu.¹⁸

Kalsen memberikan definisi bahwa hukum merupakan suatu sistem norma. Sedangkan norma itu sendiri merupakan pernyataan yang berdasarkan aspek seharusnya atau *das solen* dengan memasukan beberapa peraturan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Norma ialah produk atau aksi dari manusia yang deliberatif. Undang-undang berisikan aturan-aturan yang bersifat umum menjelma menjadi pedoman untuk individu dalam bertindak dalam kehidupan masyarakat atau melakukan suatu tindakan kepada individu lain. Adanya aturan serta pelaksanaan dalam peraturan ini menyebabkan timbulnya kepastian hukum.¹⁹

Hukum yang berbentuk peraturan tertulis ataupun tidak tertulis secara hakiki wajib memiliki kepastian dan keadilan. Kepastian ini sendiri memiliki arti yaitu suatu keadaan yang pasti. Secara normatif kepastian hukum memiliki definisi yaitu suatu peraturan yang dibentuk lalu diundangkan dan mengatur secara pasti serta logis.²⁰ Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch berdasarkan pada asas prioritas dari tiga nilai dasar, yaitu: 1. Keadilan Hukum; 2. Kemanfaatan Hukum; dan 3. Kepastian Hukum. Menurut Gustav Radbruch, asas prioritas ini harus dilaksanakan dengan berurutan.²¹

¹⁸ Riduan Syahri, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2008 hlm. 23.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 158.

²⁰ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 24.

²¹ Ahmad Zaenal Fanani, "Berpikir Falsafati dalam Putusan Hakim", *Jurnal Varia Peradilan*, No. 304 Edisi Maret 2011, hlm. 3.

Tokoh yang menemukan teori kepastian hukum ini adalah John Austin dan Van Kan, kedua tokoh ini berpendapat bahwa tujuan dari hukum ialah semata-mata hanya untuk menciptakan kepastian hukum.²² Kepastian hukum tidak hanya bersumber dari pasal-pasal yang ada di peraturan perundang-undangan tetapi juga berasal dari adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan yang lainnya dalam kasus permasalahan yang sejenis dan telah diputuskan. Dalam teori kepastian hukum menyatakan bahwa tugas dari hukum itu ialah menjamin kepastian hukum dalam suatu hubungan pergaulan masyarakat. Selain tugas tersebut ada tugas lainnya yaitu hukum harus bisa menjamin keadilan serta hukum harus tetap berguna. Akibat hal tersebut terkadang yang adil harus dikorbankan supaya berguna. Terdapat dua macam pengertian “kepastian hukum” yaitu pertama kepastian hukum oleh hukum dan kedua kepastian hukum dalam hukum. Untuk kepastian dalam hukum bisa terwujud apabila hukum yang ada dalam undang-undang tidak ada ketentuan yang bertentangan satu sama lain. Undang-undang dibentuk berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kepastian hukum) dan dalam undang-undang itu tidak ada istilah atau pengertian yang dapat ditafsirkan berbeda-beda.²³

Teori kepastian hukum ini digunakan dalam permasalahan ini untuk membahas terkait perlindungan hukum terhadap pekerja lepas atas kerugian yang dialami akibat pemutusan atau pemblokiran layanan *platform digital* penunjang kerja yang dilakukan oleh pemerintah serta apakah sudah tepat pengaturan kebijakan yang

²² Mochtar Kusumaatmadja dan Arif Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Bandung, Alumni, 2000 hlm. 108.

²³ Riduan Syahrani, *Loc. Cit.*

diambil pihak pemerintah dalam melakukan pemblokiran yang berujung kerugian bagi pekerja karena pekerjaan mereka terhalang ataupun terhenti.

3. Teori Keadilan

Berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia keadilan memiliki arti bahwa tidak sewenang-wenang. Adil dalam arti bahwa tindakan dan keputusan didasarkan pada norma objektif.²⁴ Pendapat Hans Kelsen mengenai keadilan adalah suatu tatanan sosial tertentu dimana tatanan tersebut berada di bawah perlindungan yang bertujuan mencari kebenaran supaya bisa berkembang. Hal ini menurutnya dikarenakan keadilan merupakan kebebasan, keadilan merupakan demokrasi, keadilan merupakan perdamaian.²⁵

Aristoteles seorang filsuf asal Yunani memberikan buah pikirannya tentang keadilan dalam karyanya yang berjudul *Ethick Nichomachea*. Menurut Aristoteles, kebajikan ialah ketaatan terhadap hukum yang memiliki arti lain keadilan ialah kebajikan universal. Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif yang keduanya memiliki perbedaan dimana keadilan distributif merupakan keadilan publik yang menghendaki setiap individu mendapatkan apa yang memang menjadi haknya secara proporsional serta bertumpuh pada pembagian kompensasi kekayaan yang diperoleh masyarakat. Sedangkan keadilan korektif lebih mengarah ke sesuatu yang salah, memberikan ganti rugi terhadap

²⁴ M. Agus Santoso, *Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 85.

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* hlm. 174.

pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman kepada pelaku kejahatan dengan tepat.²⁶

Indonesia merupakan negara yang memiliki prinsip keadilan. Hal ini digambarkan pada Pancasila yang menjadi dasar negara, pada sila kelima menyebutkan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dari poin tersebut terkandung nilai-nilai yang mencerminkan tujuan dari hidup bersama. Dasar dari nilai keadilan tersebut ialah hakikat keadilan kemanusiaan yakni keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan negara, dan manusia dengan tuhan atau penciptanya.²⁷

Teori keadilan ini digunakan untuk membahas serta menganalisis tentang permasalahan pekerja lepas atas hak-hak yang harusnya mereka peroleh dalam menjalankan pekerjaan mereka dimana seharusnya hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak dalam bekerja tetapi sarana alat untuk mereka bekerja malah dibatasi atau diblokir sehingga hak yang diperoleh tidak proporsional.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup yang akan dibahas dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang dipilih penulis, yaitu:

²⁶ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2015, hlm. 241.

²⁷ M. Agus Santoso, *Op. Cit. hlm. 86*.

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini menganalisis suatu keberlakuan dari hukum, contohnya seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum, serta kaedah-kaedah hukum. Soejono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan melalui cara menelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar dari penelitian melalui cara melakukan penelusuran atas peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.²⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis artinya penelitian ini mempunyai sifat menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti, lalu menganalisisnya berdasarkan fakta berupa data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁹ Dalam penelitian ini akan menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja lepas atas pemblokiran *platform digital* yang digunakan sebagai sarana bekerja serta pengaturan kebijakana dalam pembatasan atau pemblokiran tersebut, ke dalam bentuk fakta yang seakurat mungkin lalu kemudian dianalisis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

²⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

²⁹ *Ibid*, hlm. 45.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini akan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara ditelaah semua peraturan perundang-undangan serta regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas.³⁰ Metode pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, sebab yang akan diteliti dalam permasalahan ialah berbagai aturan hukum yang menjadi pokok serta fokus penelitian. Pendekatan ini dipakai supaya memahami hirarki dan asas-asas yang berlaku di dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, metode penelitian ini dilakukan melalui cara menelaah semua peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang berhubungan dalam permasalahan ini.³¹

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ini dilakukan melalui dengan cara memahami atas doktrin-doktrin serta pandangan-pandangan yang berkembang dengan ilmu hukum yang menjadi dasar untuk berpikir dan membangun sebuah argumentasi hukum lalu dapat diharapkan bisa menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual yang dipakai untuk penelitian ini ditujukan supaya mengetahui makna dari yang terkandung pada istilah-istilah yang

³⁰ Peter Mahmud Maruki, *Perlindungan Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93.

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publsing, 2008, hlm. 46.

dipakai dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual dan juga supaya mengetahui penerapan dalam praktek serta putusan hukum.³²

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum normatif ini maka bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian terdiri dari berbagai bahan, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat dan bersumber dan/atau yang dikeluarkan oleh pihak lembaga yang resmi,³³ meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan pokok bahasan penelitian.

Bahan hukum primer yang dipergunakan di dalam penelitian ini, yaitu:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

³² Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Op. Cit.* hlm. 29.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.* hlm. 34.

(6) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dalam memahami bahan hukum primer yang berisi literatur-literatur atau buku atau bacaan dari hasil tulisan para ahli hukum.³⁴ Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan serta dokumentasi, yaitu antara lain seperti buku, makalah, artikel dari media masa ataupun media elektronik dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memiliki fungsi untuk memberikan atau menambahkan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini bisa bersumber dari kamus hukum ataupun kamus umum bahkan ensiklopedia yang memiliki kaitannya dengan permasalahan.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif maka teknik pengumpulan bahan yang dipakai ialah menggunakan penelusuran studi kepustakaan yang sumbernya dari literatur-

³⁴ *Ibid.* hlm.114.

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 116.

literatur serta hasil penelitian lainnya. Studi kepustakaan ini mencari, mempelajari, dan mengutip bahan yang bersumber dari buku, jurnal, doktrin hukum, artikel maupun kamus hukum yang bisa mendukung dalam penelitian.³⁶

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan terhadap bahan hukum yang sudah terkumpul dan sudah diolah ini akan menggunakan metode normatif kualitatif. Dimana suatu pembahasan akan dilakukan melalui cara menganalisis dan menafsirkan bahan hukum yang sudah diperoleh serta diolah berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin tentang hukum, dan tentunya ilmu hukum yang ada.³⁷

6. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan adalah dengan cara metode deduktif. Metode ini dilakukan melalui cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus. Didapatkan dari data-data yang diperoleh serta dianalisis lalu ditarik kesimpulan.³⁸ Penarikan kesimpulan ini akan dilakukan apabila penelitian sudah berakhir lalu disusun berdasarkan tujuan dari penelitian serta mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

³⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Loc.Cit.*

³⁷ *Ibid.* hlm. 52.

³⁸ Amirudin & Zainal Asikin, *Op.Cit.* hlm. 25.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Daud Busroh, 2016, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, 2002. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chainur Arrasjid, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Endah Pujiastuti, 2015, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang: University Press.
- H. Abdull Latif, 2016, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Diterjemahkan Dari General Theory of Law and State, New York, Russel and Russel, 1971), Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa.
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Iman Soepomo, 2003, *Pengantar Hukum Perburuhan (edisi revisi)*, Jakarta: Djambatan.
- Jimly Asshiddiqie, 2012, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publsing.
- Lalu Husni, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lili Rasyidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- M. Agus Santoso, 2014, *Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana.

- M. Iwan Satriawan dan Siti Khoiriah, 2016, *Ilmu Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Maimun, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Miriam Budihardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Pt. Gramedia Pustaka Utama.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arif Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku I, Bandung: Alumni.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surabaya: Universitas Sebelas Maret.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Maruki, 2011, *Perlindungan Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Peradaban.
- Riduan Syahri, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan H. R., 2006, *Hukum Administratif Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Setino, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum) Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*, Surabaya: Universitas Sebelas Maret.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers.

Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, Jakarta, Sinar Grafika.

Titik Triwulan dan Shita Febriana, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

JURNAL

Ade Adhari, Tundjung Herning Sitabuana dan Luisa Srihandayani, (2021), Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia: “Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kajian Perbandingan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2.

Ahmad Zaenal Fanani, (2011), “Berpikir Falsafati dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Varia Peradilan*, No. 304.

Ana Indriana, (2021), “Kebijakan Pemerintah Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Freelance (Harian Lepas) di Indonesia”. *Investama Jurnal Ekonomi & Bismis*, Vol. 5 No. 2.

Bambang Sugino dan Ahmad Husni Md, (2000), “Supremasi Hukum dan Demokrasi”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 7 No. 14.

Djoko Heroe Soewono, (2007), “Analisis Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia”, *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1 No. 2.

DK Nena Tanda dan Margaretha Hanita, (2022) “Analisis Pengambilan Kebijakan Perlambatan Internet Pada Konflik Papua Tahun 2019”, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 4.

Irham Rahman, Niniek Wahyuni, (2019), “Perlindungan Hukum Serikat Pekerja Freelance Bagi Wartawan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol. 2 No. 2.

Joko Suroso, (2019), “Permasalahan Penegakan Hukum Terhadap Situs Internet Dengan Konten Negatif Melalui Pemblokiran Situs”, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18 No. 1.

- Made Aryandi Singa Gothama dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, (2019), “Kewenangan Pemerintah Dalam Membatasi Akses Media Sosial Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 9.
- Miranda Lutfi Nasution dan Nabil Abduh Aqil, (2022), “UU ITE: Antara Kebijakan Kontrol dan Ancaman Kebebasan Berinternet”, *Recht Studiosum Law Review*, Vol. 1 No. 1.
- Nur Hadiyati dan Hayllen Stathany, (2021), “Analisis Undang-Undang ITE Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 2.
- Salsabila Hadiani, Yusuf Saepul Zamil, dan Laina Rafianti, (2021), “Aspek Tanggung Jawab Youtube Dalam Penyelenggaraannya di Indonesia Berdasarkan Hukum Penyiaran, Telekomunikasi, dan Hukum ITE”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2 No. 8.
- Siti Chaerani Dewati, (2019), “Pembatasan Internet dalam Mengatasi Konflik di Papua”, *Info Singkat*, Vol. IX, No. 17.
- Yassir Arafat, (2015), “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang” *Jurnal Rechtsens*, Universitas Islam Jember, Vol. IV No. 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

INTERNET

Admin Gelora Sriwijaya, “Polemik Pemblokiran Aplikasi oleh Kominfo”, *gelorasriwijaya.co*, 5 Agustus 2022, <https://gelorasriwijaya.co/blog/polemik-pemblokiran-aplikasi-oleh-kominfo/>.

Administrasi HR, “Berikut Jenis Status Pekerjaan Karyawan Berdasarkan Definisinya dari Kemnaker”, *Insight Talenta*, 14 April 2022, <https://www.talenta.co/blog/administrasi-hr/status-pekerjaan-karyawan/>.

Administrator *Digital Life*, “Apa Itu *Digital Platform*?”, *digitalbisa.id*, 29 September 2021, <https://digitalbisa.id/artikel/apa-itu-digital-platform-LL6CQ>.

Andrean W. Finaka, “Kewajiban *Platform Digital PSE* Sesuai Aturan”, *indonesiabaik.id*, September 2022, <https://indonesiabaik.id/infografis/kewajiban-platform-digital-pse-sesuai-aturan>.

Billy Patoppoi, “Pakar: Dampak Negatif Pemblokiran *Platform* Oleh Kominfo Nyata Lebih Besar”, *Suarasurabaya.Net*, 1 Agustus 2022, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/pakar-dampak-negatif-pemblokiran-platform-oleh-kominfo-nyatanya-lebih-besar/>.

CNN Indonesia, “Pemblokiran Internet, Alat Represi Pemerintah Abad 21”, *cnnindonesia.com*, 24 September 2019, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190924102034-185-433288/pemblokiran-internet-alat-represi-pemerintah-abad-21>.

Diskominfo, “Waspada Doxing yang Bikin Merinding”,
Diskominfo.bandung.go.id, 12 Agustus 2022,
<https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/43702-waspada-doxing-yang-bikin-merinding>.

Fatimah Rahmawati, “Dirjen Aptika: Kominfo akan Blokir PSE Lingkup Privat yang Tidak Terdaftar”, Aptika.kominfo.go.id, 18 Juni 2022,
<https://aptika.kominfo.go.id/2022/06/dirjen-aptika-kominfo-akan-blokir-pse-lingkup-privat-yang-tidak-terdaftar/>.

Internet Society, “Perspektif Masyarakat Internet tentang Pemblokiran Konten Internet: Tinjauan Umum”, internetociety.org, 24 Maret 2017,
<https://www.internetociety.org/resources/doc/2017/internet-content-blocking/>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id>.

Mochamad Januar Rizky, “Pemblokiran *Platform Digital* Dinilai Berdampak Pada Kegiatan Ekonomi”, hukumonline.com, 2 Agustus 2022,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pemblokiran-platform-digital-dinilai-berdampak-pada-kegiatan-ekonomi-lt62e8b680613e7/>.

Novina Putri Bestari, “Sederet *Platform Digital* yang Pernah Diblokir Kominfo”, cnbcindonesia.com, 1 juli 2022,
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220701171924-37-352287/sederet-platform-digital-yang-pernah-diblokir-kominfo?page=all>.

Nur Islami, “Blokir Bukan untuk Menindas”, kominfo.go.id, 24 Juli 2017,
https://www.kominfo.go.id/content/detail/10151/blokir-bukan-untuk-menindas/0/sorotan_media.

Putu Gyan Kenanga Sukma Sari, “Dampak Pemblokiran *Platform Digital* Oleh Kominfo Terhadap Bidang Perpajakan”, pajakku.com, Agustus 2022,
<https://www.pajakku.com/read/62fddaa5a9ea8709cb18bbb1/Dampak-Pemblokiran-Platform-Digital-Oleh-Kominfo-Terhadap-Bidang-Perpajakan>.

Rifda Arum, “Tujuan Negara: Pengertian, Fungsi dan Unsur-Unsurnya”, Gramedia.com, https://www.gramedia.com/literasi/tujuan-negara/#Tujuan_Negara.

Setneg, “Pengertian Negara Menurut Ahli Indonesia”, perpustakaan.setneg.go.id, 22 Agustus 2014,
<https://perpustakaan.setneg.go.id/index.php?p=article&id=488>.

Smesta, “Hak dan Kewajiban Karyawan Yang Wajib Anda Tahu”,
Kemenkopukm.go.id, 29 November 2022,
<https://smesta.kemenkopukm.go.id/hak-dan-kewajiban-karyawan-yang-wajib-anda-tahu/#:~:text=Seorang%20karyawan%20wajib%20patuh%20pada,tinggi%20pada%20perusahaan%20tempatnya%20bekerja.>

Verihubs, “*Digitalisasi* adalah Proses Fundamentals di Era Modern”, verihubs.com,
12 Agustus 2022, <https://verihubs.com/blog/digitalisasi-adalah/>.